



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG
DAN
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) KABUPATEN KLUNGKUNG
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : 012/HM.07.02/K.BA-07/08/2024

Nomor : 08/PWI-KLK/VIII/2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di **Kabupaten Klungkung**, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

1. I Komang Supardika, S.E

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klungkung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nengah Arianta, S.H

: Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Klungkung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PWI Kabupaten Klungkung, berkedudukan dan beralamat di Dusun penasan, Desa Tihingan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pengembangan Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I **KETENTUAN UMUM**

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
- (3) Pengawasan partisipatif adalah pelibatan Masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses pembinaan dan/atau keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan, serta pengawas Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menyamakan pemahaman antara Bawaslu Kabupaten Klungkung dan PWI Kabupaten Klungkung dalam lingkup tugas, fungsi dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada);
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal dalam hal memastikan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan agar berjalan demokratis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab bersama berkaitan dengan peningkatan kualitas pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak;
- (4) Meningkatkan sosialisasi terkait pengawasan partisipatif guna menghadapi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak;
- (5) Melakukan upaya pencegahan terjadinya politik uang pada tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak;
- (6) Perjanjian Kerjasama ini untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam pengawasan partisipatif untuk kepentingan pengawasan pada Pemilu dan Pemilihan.



Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Pemanfaatan SDM dalam pengawasan partisipatif;
- b. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif;
- c. Kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA melaksanakan tugas dan bertanggungjawab:
 - a. Melaksanakan sosialisasi tentang persiapan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak;
 - b. Melaksanakan sosialisasi penanganan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak;
 - c. Memberikan akses data dan informasi secara tepat, cepat dan akurat yang dibutuhkan berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA melaksanakan tugas dan bertanggungjawab:
 - a. Melakukan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak;
 - b. Melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak;
 - c. Menyampaikan informasi awal dan melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak;
 - d. Mencegah politik uang pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar mengadakan kerjasama;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama antar PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan Perjanjian Kerjasama ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama di lingkungan masing-masing.

Pasal 6
PEMBIAYAAN



Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

- (4) Perjanjian Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya;
- (5) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini;
- (6) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (7) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan PARA PIHAK.
- (8) Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8 **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), PARA PIHAK memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) secara tertulis maupun lisan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), dengan dapat menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar (*force majeure*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atas meliputi;
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Kebakaran;
 - e. Masalah teknis;
 - f. Kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang secara langsung dan/atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.



Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 1 (satu) tahun untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.

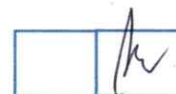
Pasal 11
KETENTUAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan bentuk ketentuan tambahan (addendum) melalui pemberitahuan secara tertulis dan salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat ditinjau kembali dan/atau diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.



PARA PIHAK:

**PIHAK PERTAMA,
KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG**


IKOMANG SUPARDIKA, S.E

**PIHAK KEDUA,
KETUA PERSATUAN WARTAWAN
INDONESIA (PWI)
KABUPATEN KLUNGKUNG**



NENG AH ARIANTA, S.H